



PUTUSAN

Nomor :0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

MIYAH binti NARIYOTO ALIAS RESAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Maron RT.01 RW 12 Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SLAMET bin NURYANTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Banaran RT.05 RW 02 Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan

hal 1 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 24 Pebruari 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Kaliangkrik Kab Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/101/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Kaliangkrik Kab Magelang .
- 2 Bahwa sesaat setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat/janji taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

sewaktu waktu saya :

- 1, Meninggalkan istri saya dua tahun berturut turut
 - 2, Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
 - 3, Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya
 - 4, Atau saya membiayarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya
- kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 10,000(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh(pengganti) kepada saya , maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
- 3, Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah .
 - 4, Bahwa dalam perkawinan tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba,da dhukul) namun belum dikaruniai keturunan

hal2 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- 5, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis namun sejak 3 Bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat tidak menghargai kepada pekerjaan Penggugat dan apapun yang dikerjakan Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu tidak menerima dengan baik
- 6, Bahwa setelah 5 bulan dari pernikahan. Tergugat menyuruh terhadap Penggugat untuk pulang kerumah Penggugat. Dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat tabiat Tergugat tersebut menjadikan penggugat dan puncaknya bulan maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ,sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat
- 7, Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak ada etikat baik untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat, bahkan tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat ,yang hingga kini sudah 11 Bulan ,dengan demikian nyatalah Tergugat sebagai suami telah melanggar janji taklik talak yang pernah di ucapkan
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, sehingga di putuskan karna perceraian,

hal3 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- 10, Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas ,maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, mohon agar dapat dikabulkan,
- 11, Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan undang undang No 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang undang No 50 tahun 2009 serta SEMA No .28 /TUADA – AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memrintahkan panitera pengadilan agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas,maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq.Majlis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

- 1, Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2, Menjatuhkan talak satu ba'in sughraTergugat(SLAMET bin NURYANTO)

Terhadap Penggugat (MIYAH binti NARIYOTO ALIAS RESAN)

hal4 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



3, Memerintahkan panitera pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kec Kaliangkrik untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

4, Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugahadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308136306840001 tanggal 14 Oktober 2015 atas nama MIYAH binti NARIYOTO ALIAS RESAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan

hal5 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Nomor 0586/101/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

II. Saksi-saksi

1. SUTIK binti NARIYOTO,,,,, bersumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Tergugat di Desa Banaran RT 05 RW 02 Kec Tembarak selama 5 Bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 bulan dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai kepada pekerjaan Penggugat dan apapun yang dikerjakan Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu tidak menerima dengan baik yang akhirnya pada awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepadaPenggugat;

hal6 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. DAIM bin MARIYANTO, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Tergugat di Desa Banaran RT 05 RW 02 Kec Tembarak selama 5 Bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 bulan dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai kepada pekerjaan Penggugat dan apapun yang dikerjakan Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu tidak menerima dengan baik yang akhirnya pada awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat

membenarkannya

hal7 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

hal8 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014,,sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/101/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014,,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Tergugat di Desa Banaran RT 05 RW 02 Kec Tembarak selama 5 Bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 bulan dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai kepada pekerjaan Penggugat dan apapun yang dikerjakan Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu tidak menerima dengan baik yang akhirnya pada awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepadaPenggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak 3 bulan dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai kepada pekerjaan Penggugat dan apapun yang dikerjakan Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu tidak menerima dengan baik yang akhirnya pada awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih, dan selama berpisah tersebut

hal9 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah

hal10 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائمة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

hal 11 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SLAMET bin NURYANTO) terhadap Penggugat (MIYAH binti NARIYOTO ALIAS RESAN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03

Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA.. EMMAFATRI. S.H.,MH., Dan DRS.. H. MISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing

hal12 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

hal13 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.256.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

hal14 dari 13 hal Put no.0473/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 06. 06. 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)